

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**(LKIP)**

**BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH MALUKU  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**SEKRETARIAT DAERAH MALUKU  
PROVINSI MALUKU  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Salah satu syarat untuk terciptanya Good Governance adalah adanya pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate. Syarat ini diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan itu, laporan pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan pembangunan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Maluku dalam kurun waktu 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 kami buat dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Disadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat kekurangan yang tentunya akan disempurnakan lebih lanjut, terutama untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Akhirnya semoga laporan ini dapat diterima.

*Ambon, Januari 2025*

Pit.KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA MALUKU

  
**HENDRIK.R.HERWAWAN, SH,MH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19660116 199503 1 001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*) pada saat ini merupakan prioritas utama dalam penegakkan citra pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dianggap masih sangat rendah. Dalam rangka itulah, sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), oleh karena itu tindak lanjutnya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari KKN.

Dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah dan implementasinya perlu segera dilakukan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang sesungguhnya adalah terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya oleh aparatur/birokrasi dalam suatu jaringan kelembagaan yang rasional, yang akan dapat menjawab tantangan pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta mewujudkan *good governance*.

Seiring dengan digulirkan reformasi birokrasi, dan dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi



pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Oleh karena itu setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan setiap Instansi harus memuat pertanggungjawaban kinerja dan keuangan serta menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan, serta masalah maupun solusi pemecahan masalah yang diambil instansi yang bersangkutan.

Hal tersebut, menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan membantu: (1) Menjadikan instansi pemerintah **akuntabel**; (2) Menjadikan instansi pemerintah beroperasi secara **efisien, efektif** dan **responsif** terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; (3) Mewujudkan **transparansi** instansi pemerintah; (4) Mewujudkan **partisipasi** masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; serta (5) Memelihara **kepercayaan** masyarakat kepada pemerintah.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan pengguna anggaran yang telah dialokasikan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Biro Hukum Setda Maluku berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 atas pelaksanaan Visi



dan Misi Gubernur Maluku sebagaimana tertuang dalam Renstra Biro Hukum dan HAM Setda Maluku 2019-2024.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi**

### **1. Tugas :**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku, pada Pasal 11 disebutkan bahwa "Biro Hukum bertugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, dan bantuan hukum."

### **2. Fungsi :**

Dalam Pasal 11 ayat 2 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2021 disebutkan bahwa Biro Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten//kota, dan bantuan hukum;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten//kota, dan bantuan hukum ;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten//kota, dan bantuan hukum ;dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.



### 3. Susunan Organisasi :

Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2021, disebutkan bahwa Biro Hukum terdiri dari :

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, terdiri atas :
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Produk Hukum Daerah Wilayah I ;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Produk Hukum Daerah Wilayah III.
- c. Bagian Bantuan Hukum, terdiri atas :
  1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Litigasi ; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Non Litigasi dan HAM.
- d. Substansi Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, terdiri atas :
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan; dan
  3. . Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

### C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tiap-tiap instansi Pemerintah menuju tercapainya pemerintahan yang baik, maka Biro Hukum Setda Maluku sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, memiliki komitmen akan hal ini sebagaimana tercermin dalam setiap tindakan untuk selalu membuka diri (*transparance*) atas setiap informasi program/kegiatan yang dilaksanakan. Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Hukum Setda Maluku



Tahun 2024 merupakan salah satu komitmen pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam mewujudkan Pemerintah Provinsi Maluku yang bersih, berwibawa, *legitimate*, dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyampaian LKIP Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2024 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

## **1. Maksud**

Maksud penyampaian LKIP Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kepada Gubernur Maluku beserta perangkat daerah lainnya dan instansi penilai kinerja tentang capaian kinerja Biro Hukum Setda Maluku yang mencerminkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan, hambatan dan tantangan serta upaya penanggulangan pelaksanaan program/kegiatan selama Tahun 2024.

## **2. Tujuan**

1. Untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana strategis dan rencana kinerja sasaran dan program/kegiatan yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setda Maluku selama Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui masalah ataupun hambatan yang dihadapi Biro Hukum Setda Maluku atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta analisa penanggulangannya selama Tahun 2024.

## **3. Isu-isu Strategis**

### **1. Isu-Isu Strategis**

Isu strategis yang terjadi dalam rangka penentuan prioritas sasaran Pembangunan Daerah adalah :

- Kurangnya sumber daya manusia untuk menunjang administrasi pemerintahan yang baik.
- Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sehingga perlu adanya bimbingan teknis bagi aparatur



#### **D. Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2024, sistematikanya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2024 sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan.** Bab ini memuat antara lain penjelasan umum, latar belakang, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi Biro Hukum Setda Maluku, maksud dan tujuan, permasalahan dan isu-isu strategis serta sistematika penyajian LKIP Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2024.

**BAB II Perencanaan Kinerja.** Bab ini menjelaskan muatan Rencana Strategis dan Perencanaan Kinerja Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2024.

**BAB III Akuntabilitas Kinerja.** Bab ini memuat antara lain uraian hasil pengukuran kinerja sasaran dari program/kegiatan maupun analisis pencapaian kinerja Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2024.

**BAB IV Penutup.** Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh tentang kinerja Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2024 berdasarkan pada analisis pencapaian kinerja yang ada.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN,** memuat dokumen-dokumen pendukung Laporan Kinerja Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2024.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahunan, dan menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis suatu instansi. Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategis yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran.

Penyusunan Renstra Biro Hukum Setda Maluku berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Renstra berproses dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, memuat visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

#### **1. Visi dan Misi**

##### **a. Visi**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tersebut tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah melalui Visi Gubernur Maluku sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2019-2024 adalah :



***“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan”***

Mengacu pada Visi Gubernur Maluku yang telah ditetapkan, maka Misi Gubernur Maluku Tahun 2019-2024 adalah :

- 1. Mewujudkan Birokrasi Yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani;***
- 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau;***
- 3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan***

**b. Misi**

Untuk memenuhi Visi tersebut, Gubernur Maluku mencanangkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani;
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Murah dan Terjangkau;
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau;
5. Meningkatkan Suasana Kondusif Untuk Investasi, Budaya dan Pariwisata;
6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi.

**2. Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan**

Berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan dan analisa SWOT, ditetapkan tujuan Biro Hukum sebagai berikut :

1. Meningkatkan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Meningkatkan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi;



3. Meningkatkan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
4. Meningkatkan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan;
5. Meningkatkan Pengembangan Perpustakaan Hukum;
6. Meningkatkan Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Meningkatkan RANHAM Provinsi Maluku;
8. Meningkatkan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah di Bidang Hukum;
9. Meningkatkan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Meningkatkan Advokasi Pemerintah Daerah;
11. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.

**b. Sasaran**

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Biro Hukum adalah :

1. Terlaksananya Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Terlaksananya Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi;
3. Terlaksananya Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
4. Terlaksananya Publikasi Peraturan Perundang-Undangan;
5. Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan Hukum;
6. Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Terlaksananya RANHAM Provinsi Maluku;
8. Terlaksananya Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Di Bidang Hukum;
9. Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Terlaksananya Advokasi Pemerintah Daerah;



## 11. Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.

Guna merealisasikan visi dan misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah dikonkritkan dalam tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka untuk mencapainya telah dituangkan dalam strategi dan kebijakan.

### 3. Strategi

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

#### a. Kebijakan

Meningkatkan manajemen aparatur pemerintahan menuju manajemen pemerintahan modern yang meliputi penataan produk hukum daerah, bantuan hukum dan hak asasi manusia yang berbasis teknologi informasi hukum, menuju masyarakat Maluku yang demokratis, tertib, berkualitas dan profesional menuju pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) aparatur.

#### b. Program

Adapun program-program yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Setda Maluku pada Tahun 2024 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum ;

### 1. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Setda Maluku pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

#### I. Substansi Peraturan Perundang-undangan Provinsi :

1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum :
  - a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
  - b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan;
  - c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya;



## **II. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten /Kota :**

1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum:
  - a. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota;
  - b. Pengdokumentasian dan Produk Hukum lainnya.

## **III. Bagian Bantuan Hukum :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
  - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - f. Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
  - g. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - h. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum :
  - a. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum;
  - b. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM.

## **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Perjanjian Kinerja Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2024 merupakan proses penetapan kegiatan Tahun 2024 dan indikator kinerjanya berdasarkan sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Biro Hukum Setda Maluku 2019-2024. Perjanjian Kinerja ini memuat antara lain komponen sasaran kinerja, indikator kinerja, dan target kinerja sasaran yang dilaksanakan dalam Tahun 2024.



Secara garis besar Perjanjian Kinerja Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi	Persentase usulan rancangan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	100%
		Persentase usulan rancangan Keputusan Gubernur yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	100%
		Persentase Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Pengundangan Peraturan Gubernur dalam Berita Daerah	100%
		Persentase Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang diinput kedalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sesuai dengan ketentuan Peraturan-Undangngan yang Berlaku	100%
		Persentase Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang diundangkan sesuai dengan ketentuan Peraturan-Undangngan yang Berlaku	100%
		Persentase Produk Hukum Daerah yang disosialisasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan-Undangngan yang berlaku	50%
		Persentase Kab/Kota yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap Pelaksanaan JDIH	100%
		Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten/Kota yang difasilitasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangngan yang berlaku	100%



No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Rancangan MoU Daerah serta Rancangan Perjanjian Kerjasama yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Kota	Persentase Rumusan Produk Hukum Daerah Wilayah I yang difasilitasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	100%
Persentase Rumusan Produk Hukum Daerah Wilayah II yang difasilitasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku		100%	
Persentase Rumusan Produk Hukum Daerah Wilayah III yang difasilitasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku		100%	
3.	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Bantuan Hukum	Persentase Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi yang ditangani sampai mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	100%
Persentase Sengketa Non Litigasi yang tertangani dengan baik		100%	
Persentase Telaahan Hukum (Legal Opinion) perihal Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindaklanjuti		100%	
Persentase Konsep izin Gubernur perihal Penyelidikan / Penyidikan terhadap ASN yang Menduduki Jabatan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang ditindaklanjuti		100%	
Persentase Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin yang diusulkan oleh LBH yang tertangani		100%	
Persentase Laporan Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Provinsi yang Tersusun dengan Baik		100%	
4.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Biro	Persentase waktu layanan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Admiinistrasi Umum	100%



No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
		Lingkup Biro yang dilakukan dengan baik	

Tabel 2.2

## Program Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2024

NO	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	790.669.164	APBD
2	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	958.695.700	APBD



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**1. Capaian Kinerja**

**1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Biro Hukum Setda Maluku**

Pengukuran capaian kinerja oleh Biro Hukum Setda Maluku pada Tahun 2024 dilakukan pada saat tahun anggaran berakhir, yaitu dengan cara membandingkan realisasi capaian indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2024. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja, selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Biro Hukum Setda Maluku, maka digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir skala nilai peringkat kinerja yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>90	Sangat Memuaskan
2	>80 – 90	Memuaskan
3	>70 – 80	Sangat Baik
4	>60 – 70	Baik
5	>50 – 60	Cukup
6	>30 – 50	Kurang
7	0 – 30	Sangat Kurang



## 1.2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2024

Adapun analisis pencapaian kinerja Sasaran Strategis yang dicapai oleh Biro Hukum Setda Maluku pada Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

### SASARAN 1

**Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi**

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran	1	<b>Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi</b>		
		dengan indikator kinerja, target kinerja, sebagai berikut :		
Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
	Persentase usulan rancangan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	100%	100%	100%
	Persentase usulan rancangan Keputusan Gubernur yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	100%	100%	100%
	Persentase Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Pengundangan Peraturan Gubernur dalam Berita Daerah	100%	100%	100%
	Persentase Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang diinput kedalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sesuai dengan ketentuan Peraturan-Undangungan yang Berlaku	100%	100%	100%



	Persentase Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang diundangkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang Berlaku	100%	100%	100%
	Persentase Produk Hukum Daerah yang disosialisasikan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku	50%	50%	100%
	Persentase Kab/Kota yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap Pelaksanaan JDIH	100%	100%	100%
	Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten/Kota yang difasilitasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	100%	100%	100%
	Persentase Rancangan MoU Daerah serta Rancangan Perjanjian Kerjasama yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja				100%

Tabel 1

Indikator pada Sasaran 1 ditargetkan 100% pada tahun 2024, dan Biro Hukum Setda Maluku dapat merealisasikannya menjadi 100% dikarenakan pelaksanaan yang efektif dan efisien serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

### Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 Antara Tahun 2022 dengan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	2023		2024	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
	Persentase usulan rancangan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%



	Persentase usulan rancangan Keputusan Gubernur yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Pengundangan Peraturan Gubernur dalam Berita Daerah	100%	100%	100%	100%
	Persentase Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang diinput kedalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%
	Persentase Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang diundangkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%
	Persentase Produk Hukum Daerah yang disosialisasikan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku	50%	100%	50%	100%
	Persentase Kab/Kota yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap Pelaksanaan JDIH	100%	100%	100%	100%
	Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten/Kota yang difasilitasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%
	Persentase Rancangan MoU Daerah serta Rancangan Perjanjian Kerjasama yang	100%	100%	100%	100%



	sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku				
--	---	--	--	--	--

**Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1  
Tahun 2023, 2024 Serta Tahun Akhir Periode Renstra**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025
	Persentase usulan rancangan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	100%	100%	100%
	Persentase usulan rancangan Keputusan Gubernur yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	100%	100%	100%
	Persentase Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Pengundangan Peraturan Gubernur dalam Berita Daerah	100%	100%	100%
	Persentase Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang diinput kedalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sesuai dengan ketentuan Peraturan-Undang yang Berlaku	100%	100%	100%
	Persentase Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang diundangkan sesuai dengan ketentuan Peraturan-Undang yang Berlaku	100%	100%	100%
	Persentase Produk Hukum Daerah yang disosialisasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan-Undang yang berlaku	50%	50%	100%
	Persentase Kab/Kota yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap Pelaksanaan JDIH	100%	100%	100%
	Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten/Kota yang difasilitasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku	100%	100%	100%
	Persentase Rancangan MoU Daerah serta Rancangan Perjanjian	100%	100%	100%



	Kerjasama yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku			
--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari tabel diatas dengan indikator kinerja, target indikator yang ingin dicapai adalah 100% realisasi yang dicapai adalah 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan target akhir periode Renstra sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100%. Capaian dari sasaran ini adalah sebagai berikut:

### Capaian Sasaran I

NO	Jenis Capaian	Jumlah
1	Peraturan Daerah	10
2	Peraturan Gubernur	41
3	Surat Keputusan	1535
4	Rancangan MoU	57
5	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	204

Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan Sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan anggaran sebesar **Rp. 958.695.700** yang didukung kegiatan sebagai berikut:
  - a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan

<b>SASARAN 2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Kota.</b>
------------------	--

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Rumusan Produk Hukum Daerah Wilayah I yang difasilitasi	100%	100%	100%



	sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku			
	Persentase Rumusan Produk Hukum Daerah Wilayah II yang difasilitasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	100%	100%	100%
	Persentase Rumusan Produk Hukum Daerah Wilayah III yang difasilitasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	100%	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>				<b>100%</b>

Indikator pada Sasaran 2 ditargetkan 100% pada tahun 2024, dan Biro Hukum Setda Maluku dapat merealisasikannya menjadi 100% dikarenakan pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi produk hukum yang efektif dan efisien serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dalam setiap proses pelayanan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah.

**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2  
Antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	2023		2024	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
	Persentase Rumusan Produk Hukum Daerah Wilayah I yang difasilitasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%
	Persentase Rumusan Produk Hukum Daerah Wilayah II yang difasilitasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%
	Persentase Rumusan Produk Hukum Daerah Wilayah III yang difasilitasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%



**Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2  
Tahun 2022, 2023 Serta Tahun Akhir Periode Renstra**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025
	Persentase Rumusan Produk Hukum Daerah Wilayah I yang difasilitasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	100%	100%	100%
	Persentase Rumusan Produk Hukum Daerah Wilayah II yang difasilitasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	100%	100%	100%
	Persentase Rumusan Produk Hukum Daerah Wilayah III yang difasilitasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari tabel diatas dengan indikator kinerja, target indikator yang ingin dicapai adalah 100% realisasi yang dicapai adalah 100%. dan target akhir periode Renstra sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100%. Capaian dari sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Berkualitas sebanyak 204 Dokumen

Analisis penyebab keberhasilan dari sasaran 2 adalah karena adanya pelayanan fasilitasi dan evaluasi terhadap produk hukum daerah serta tahapan penyusunan produk daerah secara efektif, sehingga sasaran tersebut meningkat (efektif).

Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan Sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan anggaran sebesar **Rp. 958.695.700\_** yang didukung kegiatan sebagai berikut:
  - a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan;
  - b. Pendokumentasian dan Produk Hukum lainnya.

**SASARAN 3**

**Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Bantuan Hukum**



Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Bantuan Hukum dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi yang ditangani sampai mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	100%	100%	100%
	Persentase Sengketa Non Litigasi yang tertangani dengan baik	100%	100%	100%
	Persentase Telaahan Hukum (Legal Opinion) perihal Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase Konsep izin Gubernur perihal Penyelidikan / Penyidikan terhadap ASN yang Menduduki Jabatan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin yang diusulkan oleh LBH yang tertangani	100%	100%	100%
	Persentase Laporan Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Provinsi yang Tersusun dengan Baik	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja				100%

Indikator pada Sasaran 3 ditargetkan 100% pada tahun 2024, dan Biro Hukum Setda Maluku dapat merealisasikannya menjadi 100% dikarenakan pelaksanaan fasilitasi Bantuan Hukum yang efektif dan efisien serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dalam setiap proses pelayanan fasilitasi Bantuan Hukum

### **Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3 Antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	2023		2024	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
	Persentase Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi yang ditangani sampai mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	100%	100%	100%	100%



	Persentase Sengketa Non Litigasi yang tertangani dengan baik	100%	100%	100%	100%
	Persentase Telaahan Hukum (Legal Opinion) perihal Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
	Persentase Konsep izin Gubernur perihal Penyelidikan / Penyidikan terhadap ASN yang Menduduki Jabatan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin yang diusulkan oleh LBH yang tertangani	100%	100%	100%	100%
	Persentase Laporan Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Provinsi yang Tersusun dengan Baik	100%	100%	100%	100%

**Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3  
Tahun 2023, 2024 Serta Tahun Akhir Periode Renstra**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025
	Persentase Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi yang ditangani sampai mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	100%	100%	100%
	Persentase Sengketa Non Litigasi yang tertangani dengan baik	100%	100%	100%
	Persentase Telaahan Hukum (Legal Opinion) perihal Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase Konsep izin Gubernur perihal Penyelidikan / Penyidikan terhadap ASN yang Menduduki Jabatan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%



	Persentase Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin yang diusulkan oleh LBH yang tertangani	100%	100%	100%
	Persentase Laporan Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Provinsi yang Tersusun dengan Baik	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari tabel di atas dengan indikator kinerja, target indikator yang ingin dicapai adalah 100% realisasi yang dicapai adalah 100%. dan target akhir periode Renstra sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100%. Capaian dari sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. terselesaikannya Kasus Litigasi Terhadap Pemerintah Daerah sebanyak 14 Kasus
2. terselesaikannya Penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, pemajuan HAM di Provinsi Maluku sebanyak 7 Kasus

Program/kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan anggaran sebesar **Rp. 958.695.700**, yang didukung kegiatan sebagai berikut
  - a. Fasilitasi Bantuan Hukum.

#### **SASARAN 4**

#### **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Biro.**

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Biro dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
	Persentase waktu layanan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Administrasi Umum Lingkup Biro yang dilakukan dengan baik	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja				100%

Indikator pada Sasaran 4 ditargetkan 100% pada tahun 2024, dan Biro Hukum Setda Maluku dapat merealisasikannya menjadi 100% dikarenakan pelayanan administrasi



kepegawaian, keuangan yang efektif dan efisien serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dalam setiap proses pelayanan.

**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4  
Antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	2023		2024	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
	Persentase waktu layanan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Admiinistrasi Umum Lingkup Biro yang dilakukan dengan baik	100%	100%	100%	100%

**Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2  
Tahun 2022, 2023 Serta Tahun Akhir Periode Renstra**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025
	Persentase waktu layanan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Admiinistrasi Umum Lingkup Biro yang dilakukan dengan baik	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari tabel diatas dengan indikator kinerja, target indikator yang ingin dicapai adalah 100% realisasi yang dicapai adalah 100%. dan target akhir periode Renstra sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100%. Capaian dari sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya jumlah laporan rapat koordinasi sebanyak 12 laporan
2. Tersedianya paket barang cetak dan penggandaan sebanyak 12 Paket
3. Tersedianya paket bahan logistic kantor sebanyak 12 paket
4. Tersedianya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 12 laporan
5. Tersedianya jumlah laporan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 12 unit
6. Terpeliharanya asset tetap lainnya sebanyak 9 unit



Analisis penyebab keberhasilan dari sasaran 4 adalah karena adanya pelayanan Administrasi kepegawaian, keuangan dan administrasi umum yang dilakukan dengan baik, sehingga sasaran tersebut tercapai (efektif).

Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan Sasaran ini adalah sebagai berikut:

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan anggaran sebesar

**Rp. 790.669.164** yang didukung kegiatan sebagai berikut:

- a. Administrasi umum perangkat daerah
- b. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- c. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

### **2.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pelaksanaan program kerja dan kegiatan Biro Hukum Setda Maluku disusun dan dituangkan dengan didasarkan pada memfokuskan tantangan yang dihadapi dan mengoptimalkan potensi yang ada. Efisiensi penggunaan sumber daya yang ada dengan mengoptimalkan efektifitas koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder yang ada dalam mendukung setiap program dan kegiatan Biro Hukum Setda Maluku.

#### **a. Analisis Capaian Keuangan Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2024**

Adapun analisis capaian keuangan Biro Hukum Setda Maluku pada Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **Realisasi Anggaran Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1.	Belanja Operasional	1.826.144.864	1.777.483.178	97%



Berikut adalah capaian keuangan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja Biro Hukum Setda Maluku pada Tahun 2024 :

**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan  
Penunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja  
Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2024**

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>790.669.164</b>	<b>772.011.670</b>	<b>18.657.494</b>	<b>98%</b>
	1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	348.508.000	330.471.006	18.036.994	95%
	1) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	273.508.000	256.117.006	17.390.994	98%
	2) Penyediaan Barang Cetak Penggandaan	14.922.000	14.922.000	0	100%
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.078.000	59.432.000	646.000	99%
	2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.021.164	385.021.164	0	100%
	1) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	385.021.164	385.021.164	0	100%
	3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000	15.000.000	0	100%
	1) Pengadaan Aset Tetap Lainnya	15000000	15000000	0	100%
	4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.140.000	41.519.500	620.500	99%
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.140.000	41.519.500	620.500	99%
<b>2.</b>	<b>Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>1.050.475.700</b>	<b>1.020.471.508</b>	<b>30.004.192</b>	<b>97%</b>
	1. Fasilitasi Bantuan Hukum	577.634.700	563.314.400	14.320.300	98%
	1) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	487.634.700	475.809.980	11.824.720	98%



No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
	2) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	90.000.000	87.504.420	249.5580	98%
	2. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	472.841.000	457.157.100	15.683.900	97%
	1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	236.986.000	230.211.679	6.774.321	97%
	2) Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	235.855.000	226.945.429	8.909.571	97%



---

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Masalah dan Hambatan Pencapaian Kinerja**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian evaluasi kinerja di Bab III bahwa secara umum kinerja Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2024 adalah **"Sangat Memuaskan"**, namun ada saja beberapa masalah dan hambatan yang cukup dirasakan pada pelaksanaan program/kegiatan. Secara umum masalah dan hambatan pencapaian kinerja meliputi :

1. Penundaan waktu pelaksanaan kegiatan meskipun telah dilakukan konsultasi dan koordinasi antara lain terkait dengan kesibukan pejabat terkait, narasumber, realisasi keuangan, dan perubahan situasi dan kondisi.
2. Multi persepsi dari penyelenggara kegiatan terutama antara PPTK dengan Pejabat yang berwenang pengambil keputusan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Kesiapan teknis operasional baik menyangkut personil maupun sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

#### **B. Langkah-Langkah Yang Ditempuh**

Dalam rangka mengatasi berbagai masalah dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja Tahun 2024, maka disampaikan langkah-langkah yang ditempuh pada masa yang akan datang yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian situasi dan kondisi serta waktu pejabat yang bersangkutan mengingat luasnya tanggung jawab, tugas dan fungsi yang diemban.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi guna menyamakan persepsi sebelum melaksanakan program/kegiatan yang ditetapkan.
3. Melakukan cek dan ricek kesiapan teknis operasional dan kerja sama dengan pihak ketiga (tim asistensi, perguruan tinggi) maupun Pemerintah Daerah



---

Kabupaten/Kota untuk ikut serta dalam penyelesaian program/kegiatan yang ditetapkan.

### C. Kesimpulan

Adapun kesimpulan umum atas keseluruhan pembahasan Kinerja Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2024 telah dipaparkan secara sistematis pada bab III tersebut sebagai berikut :

1. Biro Hukum Setda Maluku telah berupaya mewujudkan Misi yang diemban di Tahun 2024 dan berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun 2024 ternyata bahwa pelaksanaannya *sangat efisien* dan *efektif* dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan. Hal ini jika dilihat dari presentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) rata-rata **100%**, artinya kinerja Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2024 adalah **Sangat Memuaskan**.

Demikian pokok-pokok Laporan Kinerja Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2024.

Plt.Kepala Biro Hukum Setda Maluku

**HENDRIK.R.HERWAWAN, SH,MH**

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19660116 199503 1 001

